



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 09 TAHUN 2006**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 09 TAHUN 2006**

**T
E
N
T
A
N
G**

**RETRIBUSI HASIL HUTAN YANG MASUK
DI KABUPATEN BONE**

**DISUSUN OLEH
BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BONE**

PEMERINTAH KABUPATEN BONE

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE

NOMOR 09 TAHUN 2006

TENTANG

RETRIBUSI HASIL HUTAN YANG MASUK DI KABUPATEN BONE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka hasil hutan yang masuk di Kabupaten Bone sangat potensial dijadikan salah satu obyek penarikan retribusi;
- b. bahwa untuk tertibnya peredaran hasil hutan yang masuk khususnya kayu maka perlu dikendalikan untuk melindungi hak-hak Negara dan pelestarian hutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bone tentang Retribusi Hasil Hutan yang masuk di Kabupaten Bone.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

Ditetapkan di Watampone
Pada tanggal 3 Maret 2006

**BUPATI BONE,
TTD**

H. A. MUH. IDRIS GALIGO, S.H

Diundangkan di Watampone
Pada tanggal 6 Maret 2006

Pit.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,

H. ANDI AMRULLAH AMAL, S.H

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE
TAHUN 2006 NOMOR 09

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- i. memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan ;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancara penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat di pertanggungjawabkan.

(1) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone.

- 9. Peraturan pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 119; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bone Nomor 4 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bone.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE

dan

BUPATI BONE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE TENTANG RETRIBUSI HASIL HUTAN YANG MASUK DIKABUPATEN BONE**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Bone;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bone;
- c. Bupati adalah Bupati Bone;
- d. Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah Dinas Kehutanan dan perkebunan Kabupaten Bone;
- e. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komonditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara dan Daerah dengan dan bentuk apapun;

- f. Hasil hutan adalah hasil hutan kayu yang masuk di Kabupaten Bone;
- g. Retribusi hasil hutan yang masuk di Kabupaten Bone yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas hasil hutan yang masuk di Kabupaten Bone oleh Pemerintah Daerah kepada orang atau badan Hukum yang melakukan perdagangan hasil hutan;
- h. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi yang melakukan perdagangan hasil hutan yang masuk di Kabupaten Bone;
- i. Wajib retribusi adalah Orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- j. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi ;
- k. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya, dalam rangka pengawasan kepatutan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah;
- l. Penyidik Tindak Pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 2

- (1) Nama Retribusi adalah Retribusi hasil hutan yang masuk di Kabupaten Bone;
- (2) Obyek Retribusi adalah Perdagangan hasil hutan yang masuk di Kabupaten Bone;

BAB XIV
PENYIDIKAN

Pasal 14

- (1) Pejabat Pegawai negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah atau Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan pengelolaan untuk bahan bukti pembukuan. Pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawah sebagaimana yang dimaksud pada huruf e;

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 11

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat atau kurang membayar dikenakan Sanksi administrasi sebesar 2 % (Dua Persen) setiap bulan atas Retribusi yang terutang atau kurang bayar.

BAB XI
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 12

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi, sekaligus di depan Pejabat yang berwenang.
- (2) Tata Cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi dan Tata Cara penagihan di atur dengan Peraturan Bupati

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan, atau denda paling banyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

- (3) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperdagangkan hasil hutan.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 3

Retribusi hasil hutan yang masuk di Kabupaten Bone digolongkan sebagai Retribusi lainnya.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 4

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekwensi dan volume pada tempat pemanfaatan (pengelolaan) yang disiapkan oleh pemerintah Kabupaten;
- (2) Tempat yang disiapkan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini akan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 5

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutupi sebagian atau sama dengan biaya penyelenggara;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya transportasi pemeriksaan lapangan monitoring dan pembinaan.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut:

- (1) kelompok rimba campuran sebesar Rp. 7.500 (Tujuh ribu Lima Ratus rupiah) permeter kubik yang meliputi:
 - a. Durian
 - b. Mangga
 - c. Kemiri
 - d. Jabon
 - e. Nangka
 - f. Sengon
 - g. Jati Putih
 - h. Rimba campuran lainnya
- (2) Kelompok Jenis meranti sebesar Rp. 10.000 (Sepuluh ribu rupiah) permeter kubik yang meliputi:
 - a. Damar
 - b. Pulai
 - c. Meranti
 - sd. Kenari
- (3) Kelompok Kayu Indah sebesar Rp. 10.000 (Sepuluh ribu rupiah) permeter kubik yang meliputi:
 - a. Cempaka
 - b. Mahoni
 - c. Trembesi
 - d. Sonokolin
 - e. Cenrana
 - f. Tanjung
 - g. Johar
 - h. Bitti
 - i. Raja

(4) Jenis Jati dan Merbau sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) permeter kubik.

(5) Jenis Ulin Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) permeter kubik.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 7

Retribusi yang terutang dipungut dalam wilayah Kabupaten Bone

BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 8

Masa retribusi adalah 1 (satu) kali pembongkaran atau 1 (satu) kali pemasukan hasil hutan dalam Kabupaten.

Pasal 9

Masa Retribusi terutang retribusi adalah saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;

(2) Retribusi dipungut pada saat pembongkaran hasil hutan di pelabuhan dan atau batas Kabupaten.